



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 78A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak daerah belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan antara lain kekurangan penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan PBB-P2;
2. Kekurangan volume atas 20 paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp583.183.717,83 yang mengakibatkan antara lain risiko tidak tercapainya tujuan/program atas 20 paket pekerjaan yang telah ditetapkan; dan
3. Utang Belanja BLUD membebani operasional dua rumah sakit daerah yang mengakibatkan antara lain potensi terganggunya pelayanan kesehatan pada BLUD kepada pasien dan tidak dapat direalisasikannya jasa pelayanan kepada pegawai atas layanan yang telah diberikan.

Berdasarkan kelemahan - kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Bapenda untuk menetapkan Surat Keputusan Pembetulan atas SPPT PBB-P2 dan menagih sebesar Rp2.341.609.664,00 untuk dipungut dan disetorkan ke kas daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menginstruksikan PPK pekerjaan terkait supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp583.183.717,83 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan

3. Kepala Dinas Kesehatan menyusun skema alokasi dana APBD untuk membayar utang belanja BLUD dari dana APBD secara bertahap.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Suryadinata S.E., M.Ak, Ak, QIA, CA, ERMAP,
CSFA, ACPA, CertIA, CertIPSAS
Register Negara Akuntan Nomor RNA - 19585**